

Perintah Menjaga Lisan dalam Perspektif Hadis

Gery Hummamul Hafid¹, Muflihah²

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
gery.alhafidz@gmail.com, fitriuinsgd5@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about keeping the oral. This research uses an approach approach by applying descriptive analytical method. The object of this formal research is the science of hadith, while the material object is the hadith about keeping oral in the history of Malik No. 1563. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith is shahih that meets the qualifications of maqbul ma'mul bih for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Malik No. 1563 provides learning for humans to always keep their mouths when speaking.

Keyword: Hadith; Keeping Oral; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang menjaga lisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang menjaga lisan pada riwayat Malik No. 1563. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas shahih yang memenuhi kualifikasi maqbul ma'mul bih bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Malik No. 1563 memberikan pembelajaran kepada manusia agar selalu menjaga lisannya ketika berbicara.

Kata Kunci: Hadis; Menjaga Lisan; Takhrij

Pendahuluan

Lisan atau lidah memang tak bertulang dan merupakan karunia yang amat vital dan sangat penting pada manusia. Karena dengan lisan

Copyright © 2022 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

seseorang dapat berkomunikasi antar sesama dengan baik, dengan lisan seseorang dapat berkomunikasi dengan hewan, alam, bahkan dengan Tuhannya. Namun, masih banyak orang yang kurang menyadari akan bahaya lisan, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi disebabkan oleh lisan, seperti kasus pembakaran rumah, pembakaran kios, kerusuhan, tawuran massal, baku hantam antar warga masyarakat, sampai keributanpun terjadi di kalangan pejabat. Namun pembahasan mengenai perintah menjaga lisannya ini sangat memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada setiap manusia agar senantiasa menjaga lisannya supaya tidak menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Salah satu bahaya lisan yang telah menyebar di kalangan masyarakat Islam dan telah menjadi kebiasaan adalah menggunjing. Dalam setiap pertemuan, perkumpulan atau yang lainnya, tanpa disadari selalu saja ada orang yang membicarakan keburukan orang lain. Bahkan, orang yang menggunjing pada umumnya memiliki hubungan kerabat dengan orang yang digunjingnya. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas tentang perintah menjaga lisan dalam perspektif hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait menjaga ucapan. Antara lain Puniman, A. (2018), "Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Yustitia*. Penelitian ini menyatakan bahwa hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia agar seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Utuh disini berarti semua aspek sudah diatur oleh hukum secara detail, sebab hanya masalah ibadah yang telah diatur hukum secara ketat, selain itu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan social atau muamalah, hukum hanya memberikan landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Namun, secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia. Hanya prinsip-prinsip dasar bagi hubungan tersebut didasari hukum sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud. Hukum Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia disuatu tempat dan zaman sampai kehidupan alam ini berakhir kelak pada hari kiamat. Hukum Islam memiliki kareakteristik yang khas, karena itu ia bersifat universal dan abadi. Hal ini karena selain beribadah yang baik kepada Allah Swt. juga harus baik kepada sesama manusia baik tindakan ataupun perkataan (lisan), Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan anggota badan yang lain. Akan tetapi, ia dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk surga atau bahkan dapat menyebabkan pemiliknya dilemparkan kedalam api neraka. Hendaklah seseorang tidak berbicara kecuali jika perkataan itu merupakan kebaikan, yaitu yang nampak

masalahatnya. Jika ia ragu-ragu tentang timbulnya masalah, maka hendaklah ia tidak berbicara. Karena dengan diam bisa menjadi langkah awal yang mudah agar menjauhkan kita dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan diri kita sendiri. Orang yang menjaga lisan akan memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Selain itu, orang lain akan terhindar dari kejahatan lisannya (Puniman, 2018).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang menjaga lisan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas menjaga lisan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas menjaga lisan dalam prespektif studi takhrij hadis.

Kata “lisan” adalah sejarah yang datanya didapat dari sumber lisan. Secara istilah lisan adalah sumber sejarah berupa tuturan yang tidak tertulis. Banyak pengertian lisan di antaranya adalah sebagai bahasa atau ucapan yang berfungsi mentransformasikan pikiran seorang pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Perintah menjaga lisan dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai perintah menjaga lisan ini sangat melimpah. Antara lain hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw. bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, hendaknya mengatakan perkataan yang baik atau lebih baik diam” (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang perintah menjaga lisan ini merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang perintah menjaga lisan dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana cara agar kita menjaga lisan menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti ‘*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara ‘*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam

arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat perintah menjaga lisan dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana menjaga lisan dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang perintah menjaga lisan dalam perspektif hadis. Manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipraktekkan berbicara dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “perintah menjaga lisan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Muwatha’ Malik No. 1563. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abu Shalih as-Samman] ia mengabarkan kepadanya, bahwa [Abu Hurairah] berkata, "Sungguh seorang laki-laki akan mengatakan satu kalimat yang ia anggap remeh, namun justru memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan sungguh seorang laki-laki akan mengatakan satu kalimat yang ia anggap remeh, namun justru kalimat tersebut memasukkannya ke dalam surga."

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdur Rahman bin shakhr	-	57 H	Madinah	Abu Hurairah	-	Ibnu Hajar al-Asqalani	Sahabat
2	Dzakwan	-	101 H	Madinah	Abu Shalih	-	Abu Zur'ah: Mustaqimul Hadis; Muhammad bin Sa'd: Tsiqah banyak hadisnya; As-Saaji: Tsiqah Shaduuq; Al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan	Tabiin Kalangan Pertengahan

							dalam ats-Tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Atsqalani; Tsiqah Tsabat; Adz-Dzahabi; Termasuk dari imam-imam Tsiqah
							Ahmad bin Hambal; Tsiqah; Abu Hatim; Tsiqah; Abu Zur'ah; Tsiqah; An-Nasa'i; Tsiqah; Yahya bin Ma'in; Tsiqah; Ibnu Sa'd; Tsiqah; Al-'Ajli; Tsiqah; Ibnu Hibban; Disebutkan dalam ats-Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Atsqalani; Tsiqah
3	Abdullah bin Dinar, Maula Ibnu 'Umar	-	127 H	Madinah	Abu 'Abdur Rahman	-	Tabiin kalangan Biasa
4	Malik Ibn Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi	90 H	174 H	Madinah	Imam Malik	-	Imam Ahli Hadis <i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Malik No. 1563 diriwayatkan oleh empat periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam

mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Malik No. 1563 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Malik No. 1562, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Malik No. 1563 sudah dipastikan shahih. Sebab, sanandnya bersambung, tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Hadis ini bersifat maqbul bagi pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Malik No. 1563 bersifat shahih dalam arti diterima sebagai dalil. Lisan merupakan nikmat Allah SWT yang sangat besar bagi manusia. Kebaikan yang diucapkannya akan melahirkan manfaat yang luas dan kejelekan yang dikatakannya membuahakan ekor keburukan yang panjang. Karena dia tidak bertulang, dia tidak sulit untuk digerakkan dan dipergunakan. Tak banyak orang yang pandai dalam menjaga lisan hingga pada akhirnya ia akan menjerumuskan manusia ke jurang api neraka (Johan, 2019).

Lisan adalah salah satu dari nikmat Allah. Manusia wajib memeliharanya dari dosa dan kemaksiatan, menjaganya dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan penyesalan, perselisihan dan kerugian, karena apa yang kita miliki kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Salah satu bahaya tidak menjaga lisan adalah menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam api neraka meskipun itu hanyalah perkataan yang dianggap sepele oleh pelakunya (Hasanah, Alfiyyah Nur, 2022). Sebagaimana hal ini banyak dijelaskan dalam hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam salah satunya adalah hadits yang telah disebutkan di atas atau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu 'Anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tentang rukun iman dan beberapa pintu-pintu kebaikan, kemudian berkata kepadanya: "Maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua?" kemudian beliau memegang lisannya dan berkata: "Jagalah ini" maka aku (Mu'adz) tanyakan: "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

menjawab: “Semoga ibumu kehilanganmu! (sebuah ungkapan agar perkataan selanjutnya diperhatikan). Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka” (HR. at-Tirmidzi).

Dari beberapa hadis yang ada di atas dapat disimpulkan pada dasarnya dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga lisan dari tutur kata yang buruk. Dan lisan yang tidak dijaga dapat mendatangkan malapetaka yang mungkin hanya berawal dari celaan atau hinaan bahkan hingga fitnah. Seperti kita ketahui juga ada pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam dari pada pedang (Puniman, 2018).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Malik No. 1563 mengenai menjaga lisan dinilai sebagai shahih. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Riwayat Malik No. 1563 bersifat maqbul ma'mul bih yang memberikan pembelajaran kepada manusia agar selalu menjaga lisannya ketika berbicara. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar Menjaga lisan menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab wurud serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini memberikan pembelajaran kepada Manusia agar selalu menjaga lisannya ketika berbicara.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hasanah, Alfiyyah Nur, and I. A. (2022). Nilai-nilai Pendidikan dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad No 11472 tentang Etika Menjaga Lisan. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 44–50. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>
- Johan, A. J. (2019). Menjaga Lisan Hadis Musnad Ahmad Ibn Hanbal No. Indeks 22.063. In *UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan



- Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Puniman, A. (2018). Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam. *Yustitia*, 19(2). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.